

Telaah tentang Poligami dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer)

Muhamad Yoga Firdaus¹, Suryana Alfathah², Eni Zulaiha³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yogafirdaus@uinsgd.ac.id¹, alfathah298@gmail.com², enizulaiha@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

This study seeks to elucidate the various perspectives on polygamy held by contemporary interpreters of the Al-Qur'an. This qualitative research method utilizes a literature review and content analysis techniques. This study concludes that Islam does not teach polygamy as a religious practice that undermines justice in the relationship between women and men in the midst of life, as Allah SWT also holds the values of justice in the highest regard. Then, modern interpreters interpret the polygamy verse not only textually, but also contextually, with the common good as the primary objective. Each of these translators has their own ideas. There are those who prohibit it explicitly and those who allow it naturally and gently. This research is anticipated to contribute significantly to the corpus of feminist interpretation. This study presents the discourse on polygamy as interpreted by contemporary interpreters in a straightforward manner. Then, this study suggests that future research examine a more contemporary definition of polygamy in order to reduce misunderstandings regarding the social practice of polygamy.

Keywords : *al-qur'an, feminist interpretation, justice, man, woman.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beragam perspektif mengenai poligami dalam perspektif tafsir Al-Qur'an oleh mufasir kontemporer. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan teknik analisis isi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami sebagai sebuah praktik keagamaan yang melahirkan kekosongan keadilan pada relasi antara perempuan dan laki-laki di tengah-tengah kehidupan karena Allah SWT pun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kemudian, para mufasir kontemporer menafsirkan ayat poligami tidak hanya secara tekstual saja, tetapi juga mengedepankan kontekstual yang mana tujuan utamanya adalah kemaslahatan bersama. Masing-masing mufasir tersebut memiliki pemikirannya masing-masing. Ada yang dengan tegas mengharamkan dan ada pula yang dengan lembut membolehkan secara wajar. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat besar untuk khazanah tafsir feminis. Penelitian ini hanya memaparkan diskursus tentang poligami menurut sebagian mufasir kontemporer secara sederhana. Kemudian, penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat menelisik makna poligami yang lebih up to date, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman tentang praktik poligami di tengah masyarakat.

Kata kunci : *al-qur'an, keadilan, laki-laki, perempuan, tafsir feminis.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa asas monogami harus ditaati (Bunjamin, 2015). Adapun poligami diperbolehkan, jika memenuhi syarat materil dan hukum. Pasal 1 menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kemudian, pasal 3 ayat (1) menyatakan, "Dalam perkawinan, seorang laki-laki dibatasi dengan seorang istri dan seorang wanita dengan seorang suami" (Bunjamin, 2015).

Namun, pasal berikutnya menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri banyak jika pihak-pihak yang terlibat menginginkannya dan jika

syarat-syarat tertentu terpenuhi. Izin poligami, pintu darurat kecil, sering disalahgunakan oleh berbagai pihak. Sebagai pengganti mengikuti sunnah Nabi, padahal itu hanya sarana untuk menuruti hawa nafsu. Menanggapi pemahaman yang salah tentang poligami yang dianut sebagian masyarakat, perlu dikaji bagaimana al-Qur'an menyikapi persoalan ini (Adryanto, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menjelaskan berbagai hal (Firdaus & Darmalaksana, 2021). Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Khosiah, Luayyin, dan Prabowo mengenai pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur tentang poligami. Ketiganya menilai bahwa Dalam keadaan darurat, Muhammad Abduh membiarkan orang menikah lebih dari satu orang. Sedangkan Muhammad Syahrur memperbolehkan orang beristri lebih dari satu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, istri kedua, ketiga, atau keempat yang memiliki anak akan berstatus sama dengan istri janda beranak (Khosiah et al., 2021). Selanjutnya, penelusuran yang dilakukan oleh Moqsith mengenai pandangan teks agama Islam terhadap permasalahan poligami. Ia menerangkan bahwa di kalangan akademisi, ada tiga pandangan berbeda tentang poligami. Golongan pertama terdiri dari para ulama yang mendukung poligami hingga teladan Nabi SAW sebanyak sembilan istri. Dua, di masa krisis, poligami diterima oleh para ulama. Golongan ketiga terdiri dari para ulama yang hanya memperbolehkan poligami pada masa Nabi SAW (Moqsith, 2015). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Makrum mengenai dinamika pemahaman terkait poligami. Pada penelitiannya, Makrum menyebutkan bahwa poligami tidak hanya menuntut keadilan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Perintah poligami dimaksudkan sebagai solusi untuk menghindari kekejaman terhadap anak yatim dalam konteks sosio-historis. Kalaupun poligami masih dipraktikkan, suami harus menikahkan janda dengan tanggungan yatim piatu (Makrum, 2016).

Penelitian sebelumnya sangat berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini karena memberikan berbagai perspektif pemikiran (Firdaus, 2021a), sehingga melahirkan pengembangan pengetahuan terkini tentang poligami. Pernikahan poligami adalah pernikahan di mana seorang pria menikahi dua wanita atau lebih. Poligami merupakan salah satu isu yang diperbincangkan laki-laki dan perempuan di masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Khosiah et al., 2021). Karena jika poligami diperbolehkan, keturunan Adam meyakini hal itu sah secara syari'at, sedangkan bagi perempuan pada umumnya menjadi hal yang tabu karena tidak ada perempuan yang menginginkan suaminya beristri lebih dari satu. Karena banyak realita, seseorang yang menikah lebih dari satu tidak bisa bahagia atau adil terhadap istri dan keluarganya (Makrum, 2016). Namun, menurut ajaran Islam, menikah dengan lebih dari satu orang itu ada yang berpendapat diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Penelitian ini bertujuan membahas diskursus sederhana terkait poligami dan asal usulnya dalam Islam serta sajian perspektif tafsir Al-Qur'an tentang poligami. Kemudian penelitian ini menampakkan suatu problematika yang harus diungkap tentang bagaimana fenomena poligami jika disorot dengan perspektif beberapa mufasir. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih keilmuan bagi penggemar kajian feminisme Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka dan analisis isi (Rokim, 2017). Penelitian ini sangat penting karena secara khusus membahas

pesan-pesan inti Islam atas praktik poligami dengan makna yang substansial (Firdaus, 2021b). Penelitian ini mengkaji perspektif mufasir terhadap fenomena poligami secara komprehensif menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an (Bunyamin, 2015). Kemudian, pemahaman terhadap Al-Qur'an terkait poligami diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kesadaran tentang nilai-nilai esensial yang terkandung di dalamnya sebagai alat untuk menegasikan sikap patriarkal yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan (Elimartati, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang Poligami

Poligami dalam bahasa Arab disebut dengan *ta'addud az-zaujat*. Kemudian, poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Umum atau KBBI diartikan sebagai ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa anggota lawan jenis secara bersamaan. Sedangkan poligami sendiri sering dikenal khalayak sebagai suatu praktik yang tabu yang hadir di tengah masyarakat (Poerwadarminto, 1984). Kebalikan dari poligami adalah monogami atau seorang suami hanya memiliki satu istri (Bibit, 1999).

Poligami pun dikonseptualisasikan sebagai pernikahan yang dijalani oleh seorang laki-laki untuk mendapatkan pasangan hidup yang banyak (Saebani & Falah, 2017). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan poligami sebagai suatu pernikahan dengan berbagai syarat dan alasan. Syaratnya, suami harus mendapat persetujuan istri, kemudian dibenarkan di pengadilan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan kebolehan poligami, yang mensyaratkan ketaatan suami pada prinsip keadilan dalam membangun keluarganya yang penuh cinta. Menurut undang-undang tersebut, seorang suami memiliki peran penting, yakni mampu memperlakukan istrinya secara adil dan benar sebelum melakukan poligami.

Setelah mengkaji ayat Al-Qur'an tentang poligami, sejumlah ulama menyimpulkan bahwa Islam sebenarnya monogami karena asal-usulnya (Faruqi & Aziz, 2018). Dalam Islam, poligami diperbolehkan dan tidak dilarang kecuali dikhawatirkan manfaatnya akan dibayangi oleh keburukan. Demikian pula, poligami dapat diterima jika didasarkan pada syariat dan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Artinya, poligami tidak boleh dilakukan sembarangan jika umat Islam ingin menjaga akhlak dan nilai-nilainya yang tinggi. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki hendak berpoligami, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An Nisa: 129)

Dalam ayat ini, "keadilan" berarti memberikan jalan untuk mencari nafkah, memberi mereka tempat tinggal, memastikan anaknya bisa bersekolah, dan sebagainya. Karena hanya adil dalam bentuk seperti itulah yang mampu dilakukan seorang laki-laki dalam kasus ini. Namun dalam QS. An Nisa ayat 3 pun ada perintah untuk berlaku adil. Namun dalam ayat ini, adil berarti bersikap adil dalam hal perasaan cinta dan kasih sayang. Jadi, akan sulit bagi

orang-orang dalam situasi ini untuk melakukan apa yang benar dalam pikiran dan hatinya atau cintanya (Mulia, 1999).

2. Konteks Sosio-Historis Poligami Nabi SAW

Orang Arab sebelum Islam juga terlibat dalam poligami. Para sahabat Nabi SAW memiliki istri sebanyak sepuluh orang. Hal ini ditunjukkan oleh hadits berikut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi :

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Hannad menyampaikan hadis kepada kami; Abdah menyampaikan hadis kepada kami; dari Said bin Abi Urwah dari Ma'mar dari Az-Zuhriy dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah. Mereka pun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi SAW lantas memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang di antara mereka (HR. Tirmidzi).

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami setelah berakhirnya Perang Uhud, di mana 70 dari 700 tentara Muslim yang berperang tewas, berbicara tentang bagaimana poligami mulai ditinggalkan. Akibatnya, banyak wanita Muslim yang meninggal dan banyak anak yang terlantar tanpa orang tua. Mengingat cara kerja masyarakat pada saat itu, cara terbaik untuk membantu para janda dan yatim piatu adalah melindungi mereka dengan cara yang adil (Ali Engineer, 1994).

Mengenai pernikahan Nabi SAW, banyak musuh Islam mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan poligami karena dia bernaifu dan haus akan lawan jenis dalam pernikahannya. Kenyataannya, klaim tersebut salah dan didasarkan pada rekayasa. Semua kondisi tersebut memaksa Nabi SAW terpojok. Jika membaca sejarahnya, akan disadari mengapa Nabi SAW memiliki istri lebih dari satu. Siapa yang sudah menikah, apakah semuanya cantik? Aisyah dan Khodijah adalah wanita tercantik yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi menikahi janda-janda yang suaminya tewas dalam peperangan. Dia juga menikahi anak yatim piatu untuk membantu mereka. Dari segi hikmat dan alasan, jelas bahwa pernikahan itu tidak dimaksudkan untuk memuaskan hasrat seksual.

Pada era kontemporer, kebutuhan masyarakat sangat signifikan dalam hal pemahaman spiritual, khususnya terkait poligami. Maka, beberapa perspektif ulama kontemporer pun dapat menjadi referensi aktual, reflektif, dan komprehensif terkait pemahaman tentang poligami sehingga dapat menjadi *guiden* bagi masyarakat dalam praktik nilai-nilai spiritual pada lingkup keluarga.

3. Penafsiran Ayat-ayat tentang Poligami Menurut Ulama Kontemporer

Poligami adalah suatu isu yang selalu hangat di tengah masyarakat. Poligami dianggap sebagai hal yang tidak pantas karena sering kali menjadi ancaman fisik dan psikologi bagi perempuan. Agama pun menerangkan terkait kait poligami dalam kitab sucinya dengan berbagai bentuk penafsiran (Firdaus et al., 2023). Penafsiran tersebut pun dapat relevan ketika mufasir memahami situasi dan kondisi serta berada pada era kontemporer saat ini. Berikut merupakan beberapa pandangan mufasir kontemporer dalam memandang poligami.

A. Amina Wadud

Pandangan Amina Wadud terhadap poligami berfokus pada QS. An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْلُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa: 3).

Amina Wadud berpendapat untuk menafsirkan ayat poligami haruslah memahami bahwa ayat tersebut turun dalam konteks tertentu, sehingga redaksi teks adalah sebagai respon atas suatu kondisi. Amina Wadud mengatakan bahwa ayat tersebut dimulai dengan wali dari seorang gadis yatim piatu yang khawatir bahwa dia tidak akan memperlakukan harta gadis itu dengan adil. Kemudian, Al-Qur’an membuat tawaran yang jelas untuk menghentikan wali dari tindakan seperti itu. Lalu ayat diakhiri dengan anjuran dan dorongan untuk berlaku adil dalam perlakuan terhadap istri serta dalam pengelolaan harta (Anam, 2020).

Dengan demikian, menurut Amina Wadud bahwa QS. An-Nisa ayat 3 adalah sebuah tawaran solusi untuk mencegah adanya salah kelola (*miss management*) harta dengan menikahi anak yatim tersebut (Ulum, 2017).

B. Musdah Mulia

Musdah Mulia mengatakan, poligami pada dasarnya hanya melegalkan perselingkuhan, sehingga membuat istri merasa terpuruk. Bodoh sekali mengatakan bahwa poligami boleh saja hanya karena disebutkan dalam satu ayat atau bahkan setengah ayat. Padahal poligami harus dibicarakan dalam konteks pernikahan, dan Al-Quran memiliki beberapa ratus ayat tentang pernikahan (Sofyan, 2016).

Untuk memahami ayat poligami, tidaklah cukup dengan pendekatan tekstual tetapi juga harus dilengkapi dengan pendekatan kontekstual agar tujuan dan maksud ayat tersebut tercapai. Menurut Musdah Mulia, QS. An-Nisa ayat 3 bukanlah berisi anjuran untuk melakukan poligami, melainkan sebagai salah satu cara wali agar tidak menganiaya anak yatim piatu yang diasuhnya (Sakeria, 2021).

Pada konteksnya, ayat sebelumnya berbicara tentang anak yatim. Pada masa itu banyak yang gugur dalam peperangan sehingga banyak anak yatim yang berada dalam perwalian, namun banyak wali yang berbuat aniaya dan curang dalam mengurus harta anak yatim tersebut. Maka turunlah ayat ketiga sebagai solusi menghindari perilaku tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan inti dari QS. An-Nisa ayat 3 adalah prinsip keadilan, terkhusus pada anak yatim yang mencakup pada menjaga hubungan dengan mereka, tidak berbuat curang terhadap harta mereka dan tidak mengeksploitasi mereka dengan menikahi mereka tanpa memenuhi hak dengan sewajarnya (Adryanto, 2022).

C. Nasr Hamid Abu Zaid

Dalam membaca ayat poligami, Abu Zaid memperhatikan konteks ayat secara keseluruhan. Secara historis, kebolehan poligami harus dilihat dalam konteks masyarakat Arab. Sehingga ayat poligami dapat dilihat sebagai penghalang dan pergeseran dalam konteks kemandirian perempuan dari ketergantungan laki-laki. Setelah Perang Uhud yang menyebabkan banyak anak yatim dan janda mati oleh ayah dan suami mereka. Kemudian,

pada masa pra-Islam, poligami menjadi hal yang lumrah dalam budaya Arab, dan Al-Qur'an membatasinya dengan empat istri (Syahridawaty, 2020).

Abu Zaid kemudian melihat konteks Al-Quran secara keseluruhan dan berpendapat bahwa dalam QS. An-Nisa ayat 3 menunjukkan bahwa poligami yang dipermasalahkan bukanlah norma permanen Al-Qur'an, tetapi sesuatu yang dapat diterima tergantung pada situasi tertentu. Abu Zaid berpendapat, dari segi bahasa, bahwa ayat tersebut adalah teks yang berupa keadaan, di mana perintahnya tidak diatur tetapi bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang berubah-ubah (Surahman, 2017).

Kesimpulannya, Abu Zaid menegaskan adanya hukum haram dalam berpoligami apabila terdapat ketakutan tidak bisa berbuat adil dan justru menurut Abu Zaid, pesan terselubung dalam redaksi teks Al-Quran tersebut adalah pernikahan monogami (Syahridawaty, 2020).

D. Husein Muhammad

Husein Muhammad memandang QS. An-Nisa ayat 3 sebagai teks kemanusiaan, bukan anjuran sebagaimana keyakinan kelompok pro poligami (Khafsoh et al., 2022). Dalam menafsirkan ayat poligami, Husein Muhammad mempertimbangkan keadaan hari ini, mendahulukan rasionalitas, dan semangat kesetaraan (Fuad Mubarok et al., 2022).

Hampir sama dengan tokoh feminis sebelumnya, Husein Muhammad memahami ayat poligami sebagai anjuran kepada para wali untuk tidak berbuat ketidakadilan atas harta anak yatim yang dinaunginya. Husein Muhammad memandang adanya kesimpulan bolehnya berpoligami dalam ayat tersebut dengan maklum. Karena ayat Al-Quran berkemungkinan ditafsirkan dengan beragam. Husein Muhammad memposisikan dirinya pada membolehkan poligami dengan adanya syarat yang ketat, yaitu berlaku adil. Namun, adil dalam pemahaman ulama dari masa ke masa tentunya mengalami perubahan sehingga makna adil dalam poligami senantiasa dinamis (Muhammad, 2020).

E. Nasarudin Umar

Pandangan Nasarudin Umar hadir dengan nuansa filosofis-historis. Singkatnya, dalam memahami QS. An-Nisa ayat 3, Nasarudin Umar melihat dari empat aspek. Pertama, kontekstualisasi ayat-ayat yang terkandung, hal ini menjelaskan bahwa keadilan Allah SWT tidak dapat diukur hanya melalui bentuk redaksional teks yang terdapat dalam Al-Quran, melainkan perlu kajian mendalam terhadap substansi ayat-ayat tersebut. Kedua, *asbab an-nuzul* ayat ini ialah berbicara tentang kondisi setelah perang, ketika banyak anak yatim dan janda yang lahir karena lebih banyak kerabat laki-laki mereka yang meninggal. Ketiga, ada keterkaitan antara QS. An-Nisa ayat 3, dan QS. An-Nisa ayat 129, yang mengatakan bahwa manusia tidak bisa berlaku adil. Keempat, Nasarudin Umar berpendapat bahwa poligami bukanlah jalan terbaik bagi umat Islam untuk suatu ikatan pernikahan. Ini berbeda dengan apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa diciptakan. Jadi, jika Allah SWT menginginkan poligami menjadi contoh pernikahan yang baik, Dia akan menempatkan Adam dengan lebih dari satu Hawa, bukan hanya satu (Khafsoh et al., 2022).

Kesimpulan

Islam tidak mengajarkan poligami sebagai sebuah praktik keagamaan yang melahirkan kekosongan keadilan pada relasi antara perempuan dan laki-laki di tengah-tengah kehidupan karena Allah SWT pun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Kemudian, para mufasir kontemporer menafsirkan ayat poligami tidak hanya secara tekstual saja, tetapi juga mengedepankan kontekstual yang mana tujuan utamanya adalah kemaslahatan bersama. Masing-masing mufasir tersebut memiliki pemikirannya masing-masing. Ada yang dengan tegas mengharamkan dan ada pula yang dengan lembut membolehkan secara wajar. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat besar untuk khazanah tafsir feminis. Penelitian ini hanya memaparkan diskursus tentang poligami menurut sebagian mufasir kontemporer secara sederhana. Kemudian, penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dapat menelisik makna poligami yang lebih *up to date*, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman tentang praktik poligami di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adryanto, B. F. (2022). Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami. *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 45–57.
- Ali Engineer, A. (1994). *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. LSPPA Yayasan Prakarsa.
- Anam, H. F. (2020). Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud. *Musawa*, 19(1), 43–56.
- Bibit, S. (1999). *Liku-liku Poligami*. Pustaka Al-Kautsar.
- Bunyamin, M. (2015). Penafsiran Ayat-ayat Poligami dalam Al-Qur'an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 9(2).
- Elimartati. (2011). Ayat Ayat Tentang Poligami. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.1234/juris.v10i1.925>
- Faruqi, A., & Aziz, A. (2018). Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Surat an-nisa' ayat 3). *JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP*, 3(1), 127–187.
- Firdaus, M. Y. (2021a). Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 105–122.
- Firdaus, M. Y. (2021b). Reinterpretasi Gagasan Perdamaian Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 20(1), 31–39.
- Firdaus, M. Y., & Darmalaksana, W. (2021). Diskursus Humor dan Etika dalam Perspektif Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 63–76.
- Firdaus, M. Y., Malik, N. H. A., Salsabila, H., Zulaiha, E., & Yunus, B. M. (2023). Diskursus Tafsir bi al-Ma'tsur. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(1), 71–77.
- Fuad Mubarak, M., Sukandi, A., & Maimun. (2022). Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 75–93.
- Khafsoh, N. afni, Rukmainiyah, & Farhani, K. R. S. (2022). Praktik Poligami di Indonesia dalam

- The Practice of Polygamy in Indonesia Within The Perspectives of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, and Nasaruddin Umar. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 475–494.
- Khosiah, N., Luayyin, R. H., & Prabowo, D. (2021). Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 77–86.
- Makrum, M. (2016). Penafsiran Ayat-ayat Poligami dalam Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 35–50.
- Moqsith, A. (2015). Tafsir atas Poligami dalam al-Qur'an. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 132–148.
- Muhammad, H. (2020). *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (M. A. Fakhri (ed.)). IRCiSoD.
- Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam tentang Poligami*. Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Poerwadarminto. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rokim, S. (2017). Mengenal Metode Tafsir Tahlili. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(03).
- Saebani, B. A., & Falah, S. (2017). *Hukum Perdata Hukum di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Sakeria, M. (2021). Hermeneutika Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4(01), 151–172.
- Sofyan, A. (2016). Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami. *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga)*, 1(2), 1–27.
- Surahman, C. (2017). Poligami menurut Nasr Hamid Abu Zayd : studi atas pengaruh pemikiran tafsir terhadap penetapan hukum. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2), 155–174. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.155-174>
- Syahridawaty. (2020). Poligami Dalam Dawâir Al-Khaūf Qirâah Fi Khitâb Al-Mar'ah Karya Nasr Hamid Abu Zayd. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 128–142.
- Ulum, K. (2017). Amina Wadud Muhsin dan Pemikirannya tentang Poligami. *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 10–21.